

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam UU Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. BPD di lihat dari wewenangnya dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa , sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya adalah lembaga eksekutif. dibentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi dari perwujudan demokrasi ditingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan Kepala Desa yang selama ini telah ada. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh BPD. Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (Widjaya, 2004). Adapun didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu (1). Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa. (2). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, (3). Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 pasal 15 ayat (2) tentang Desa menyatakan Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati atau Walikota, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa. Kepala desa dalam hal ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan, Karna hal tersebut sudah menjadi kewenangan dari Pemerintah Desa dan BPD.

Konsepsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, dikenalkannya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasif pada umumnya di desa. Sehubungan dengan itu , pelaksanaan fungsi BPD yang efektif mutlak diperlukan.

Namun kenyataan yang ditemukan di lokasi penelitian tepatnya di Desa Waode Kalowo pelaksanaan fungsi BPD ini belum terlaksana secara keseluruhan baik itu peraturan desa yang seharusnya dibuat bersama Pemerintahan Desa dan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa yang mana BPD harus ikut memantau pembangunan desa agar dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap peraturan Desa dan penyimpangan terhadap APBDes. Tapi kenyataan dilokasi yang mana anggota BPD sebagai perwakilan masyarakat jika ditanya tentang bagaimana perkembangan pembangunan desa mereka tidak sepenuhnya tahu, dan bahkan banyak kegiatan dan rencana desa tidak terlaksana dengan baik, seperti jalan yang diperbaiki belum terselesaikan. Peran BPD sebagai pengawas atas kinerja kepala desa pada Alokasi Dana Desa (ADD) perlu dipertanyakan karena banyaknya kegiatan pembangunan desa yang tidak terlaksana dengan baik seperti jalan tani dan pembangunan masjid. Berdasarkan hal tersebut peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian pentingnya peran BPD dalam mengawasi kinerja kepala Desa, oleh karena itu peneliti tertarik meneliti tentang eksistensi Peran BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 studi Desa Waode Kalowo Kabupaten Buton Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana Kedudukan BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa studi Desa Waode Kalowo Kabupaten Buton Utara?

1.2.2 Bagaimana Peran BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa studi Desa Waode Kalowo Kabupaten Buton Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.3.1 Mengetahui Kedudukan BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa studi Desa Waode Kalowo Kabupaten Buton Utara.

1.3.2 Mengetahui Peran BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa studi Desa Waode Kalowo Kabupaten Buton Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Sebagai perbendaharaan tambahan dalam hal pemahaman tentang batasan BPD dalam menjalankan otoritas dan kekuasaan ditingkat lokal, serta pemahaman bahwa pengawasankinerja dari kepala desa sangat perlu dilakukan agar apa yang telah direncanakan dalam perturan desa terlaksana dengan baik dan tidak mencurangi hak-hak masyarakat.

1.4.2 Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi seluruh elemen masyarakat, BPD dan politik. untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan hubungan pemerintah desa dan badan BPD dalam pemerintahan desa.

1.5 Definisi Operasional

1.5.1 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu anggota BPD yang ada di Desa Waode Kalowo Kabupaten Buton Utara

1.5.2 Permendagri adalah peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia khususnya Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1.5.3 Pengawasan yaitu peran BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa Waode Kalowo Kabupaten Buton Utara berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

